



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 ( BAPPEDA TINGKAT I )**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132  
 e-mail : bppditg@indosat.net.id

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 7225/P/XI/1999

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72/2.000178/1972
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 2 Nop 1999 no. 070 / 9433/XI/1999  
 2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang tgl. 22 Okt 1999 nomor D.2.02/116/UKS.05/X/99
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : HENY SETYANINGSIH
2. Pekerjaan : MAHASISWI
3. Alamat : Jl.SENDANG UTARA IV/13 MAJAPAHIT SEMARANG
4. Penanggungjawab : Y.BUDI SARWO,SH MR
5. Maksud tujuan : UNTUK SKRIPSI BERJUDUL: PERANAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN research/survey KREDIT PADA BANK BPD JAWA TENGAH CABANG UTAMA SEMARANG.
6. Lokasi : KOD.SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
 3 Nop - 31 Des 1999

Dikeluarkan di : SEMARANG  
 Pada tanggal : 2 Nop 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 KETUA BAPPEDA TINGKAT I  
 U.B.

**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng
4. Bupati/Walikota/KDH Tk. II .....  
 Semarang
5. Assip.



KABID LITBANG  
 B/Staf Sie PPE  
  
 DEN R M A D I, SH  
 NIP:500 090 498



PT. ASURANSI UMUM  
**SARANA LINDUNG UPAYA**

**SURAT KETERANGAN**

NO. 01 /SLU-UM/1/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : Indra Hattary, SE  
**J a b a t a n** : Kepala Bagian Umum/Personalia  
PT. Sarana Lindung Upaya  
**A l a m a t** : Jl. Kelud Raya No. 58 Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Heny Setyaningsih  
**N I M** : 94.20.1090.  
**N I R M** : 94.6.111.01000.50038.

telah melaksanakan riset di PT. SARANA LINDUNG UPAYA, guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi S.1 Ilmu Hukum Universitas, Katolik Soegijapranata dengan judul :

**" PERANAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA  
BANK BPD JAWA TENGAH CABANG UTAMA SEMARANG "**

Demikian agar yang berkepentingan hendaknya maklum.

Semarang, 31 Januari 2000.  
PT. SARANA LINDUNG UPAYA



SARANA LINDUNG UPAYA  
SEMARANG

**INDRA HATTARY, SE**

## SURAT KETERANGAN

No : 04/ RST/ II/ 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Bagian Riset dan Pengembangan PT. Bank BPD Jateng, menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang :

Nama : HENY SETYANINGSIH  
No. Mhs/Nirm : 94.20.1090/94.6.111.010000.500038  
Universitas : Katolik Soegijapranata, Semarang  
Fakultas : Hukum

adalah benar, telah melaksanakan penelitian di PT. Bank BPD Jateng dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Peranan Asuransi dalam pemberian kredit di PT. Bank BPD Jateng Cabang Utama Semarang " pada bulan Nopember 1999.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Pebruari 2000  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Bagian Riset & Pengembangan



*[Signature]*  
Drs. HARYONO  
Kepala Bagian

**PT. BANK BPD JATENG**



## **PERJANJIAN KREDIT**

No. : ..... / PK / BPD / .....

bertanda tangan dibawah ini :

Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, berkedudukan di Semarang, dalam hal ini diwakili oleh :

.....  
Direktur ..... Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, bertempat tinggal di Semarang ..... yang dengan demikian bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, sebagai pihak pertama yang selanjutnya disebut "BANK".

Nama :

Alamat :

didalam hal ini bertindak didalam kedudukannya untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pihak kedua disebut PEMINJAM

menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah mufakat mengadakan perjanjian kredit menurut perjanjian seperti dibawah ini :

### **PASAL 1.**

Terhadap perjanjian ini berlaku "Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah" serta isinya disetujui sepenuhnya oleh Peminjam yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini :

Jikalau dalam perjanjian kredit ini terdapat kelentuan-kelentuan yang menyimpang dari Peraturan Umum Sementara tersebut, maka kelentuan inilah yang berlaku.

### **PASAL 2.**

Bank memberikan pinjaman kepada peminjam yang hanya satu kali diberikan dalam jumlah maximum sebesar Rp. .... ( ..... ) dan peminjam mengakui telah menerima pinjaman tersebut yang akan dipergunakan untuk pembelian sebuah .....  
..... Sebagaimana peminjam telah mendapat persetujuan dari pihak Bank

### **PASAL 3.**

Kredit yang diberikan oleh Bank menurut pasal 2 akan diambil oleh peminjam pada waktu dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang disetujui oleh Bank.

### **PASAL 4.**

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam diperhitungkan suku bunga yang berlaku, (floating rate), pertamanya diperhitungkan bunga sebesar % ( ..... ) setahun yang dibayar setiap bulan, dengan ketentuan apabila ada perubahan ( penurunan ataupun kenaikan ) suku bunga akan ditetapkan oleh bank tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Peminjam, dengan pengertian bahwa bunga dihitung dari sisa pinjaman.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dikenakan provisi sebesar 1 (satu) %

### **PASAL 5**

bayaran kembali kredit yang diberikan oleh Bank menurut Pasal 2, akan dilakukan dalam jangka waktu ..... bulan / tahun, terhitung mulai tanggal : ..... 19 .....

bayaran kembali akan dilakukan sebagai berikut :

pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam sudah harus dibayar kembali lunas keseluruhannya baik pokok pinjaman dan bunga maupun ongkos - ongkos lain yang timbul karena perjanjian kredit ini selambat - lambatnya pada tanggal ..... dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali dilakukan dengan ..... kali angsuran bulanan. Setiap bulan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. .... sedang pembayaran yang pertama kali dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal ..... dan selanjutnya setiap bulan pembayaran angsuran dilakukan selambat-lambatnya pada tiap-tiap tanggal .....

PASAL 6

Segala pengeluaran uang oleh Peminjam untuk proyek tersebut dalam pasal 2 akan dilakukan Peraturan Bank atau Bank lain yang setuju oleh Bank.

PASAL 7

Upaya pinjaman dari peminjam kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang dilimpunkan karena perjanjian ini maupun karena sebab-sebab lainnya, maka Bank telah menerima baik :

Sebagai jaminan berupa sebuah :

PASAL 8

Jikalau dalam waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini Peminjam tidak melunasi hutangnya dan keterlambatan dalam angsuran pengembalian kredit, maka Peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran tambahan (denda) atau jumlah pinjaman pokok & bunga yang ditunggaknya sebesar 1 % (satu persen) sebulan.

PASAL 9

Bank berhak untuk memberhentikan perjanjian ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diambil oleh Peminjam dengan sekaligus dan seketika pada waktu ditagih :

- 1. bilamana sipeminjam tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah kredit yang telah diambil sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan dalam surat ini dengan baik.
- 2. bilamana harta benda peminjam atau sebagian dari padanya ditaruh executorial atau conservatoir beslag, setelah beslag ini, disahkan atau ditaruh lain beslag.
- 3. bilamana peminjam meminta failit atau dinyatakan failit

Demikianlah dibuat dan ditanda-tangani di ..... pada tanggal .....

..... 19 .....

Selanjutnya kedua belah pihak didalam hal ini mengenai segala akibatnya telah memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang dan atau Panitia Urusan Piutang Negara di Semarang.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA - TENGAH

PEMINJAM,

( ..... )

( ..... )

**PERATURAN UMUM SEMENTARA PEMBERIAN KREDIT  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA - TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

- 1) "Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit" ini atau di singkat "Peraturan Umum Sementara" memberikan ketentuan-ketentuan umum yang dipergunakan dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya antara Bank dan Peminjam yang menunjukkan diri pada Peraturan Umum Sementara ini.
- 2) Apabila perjanjian kredit belum dapat ditanda-tangani maka kredit dapat diberikan berdasarkan suatu Pengakuan Kredit atau perjanjian lain-lainnya.

**PASAL 2**

alam Peraturan Umum Sementara ini, yang dimaksudkan dengan perkataan :

- 1) "Bank" ialah "Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah, tertanggal 7 Maret 1963 No. 6 tahun 1963.
- 2) "Badan Pengawas" ialah "Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah".
- 3) "Peminjam" ialah Badan Hukum atau orang yang berhutang pada Bank berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.
- 4) "Kredit" ialah jumlah uang yang telah disetujui berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.
- 5) "Pinjaman Pokok" ialah jumlah uang yang telah diambil dari kredit oleh peminjam.
- 6) "Pinjaman" ialah pinjaman pokok ditambah bunga yang telah jatuh waktunya, propisi dan segala pengeluaran-pengeluaran oleh Bank untuk keperluan Peminjam berdasarkan pemberian kredit dan segala akibat-akibatnya.
- 7) "Hutang" ialah pinjaman ditambah dengan denda dan bunga yang belum jatuh waktunya.
- 8) "Tingkat Bunga" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank atas pinjamannya.
- 9) "Ongkos Administrasi" ialah biaya yang wajib dibayar oleh Peminjam untuk penyaluran kredit.
- 10) "Propisi" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank pada waktu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya ditanda-tangani, atas jumlah kredit yang diberikan.

**BAB II  
PENARIKAN KREDIT**

**Pasal 3**

- 1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Sementara ini. Peminjam yang berhak menarik kreditnya jikalau jumlah yang diperlukan serta penggunaannya sesuai dengan perjanjian kredit, serta setelah mendapat persetujuan dari Bank.
- 2) Atas persetujuan Bank, Peminjam dapat menarik kreditnya sebelum saat yang telah ditentukan.
- 3) Peminjam diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan dan lain-lain bukti kepada Bank, untuk membenarkan penarikan kredit, sebelum atau sesudah Bank menyetujui penarikan kredit tersebut.

**BAB III  
REKENING PEMINJAMAN**

**Pasal 4**

- 1) Semua biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena pemberian kredit oleh Bank adalah menjadi beban dan wajib dibayar oleh peminjam.
- 2) Biaya-biaya termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah ongkos pemeriksaan buku-buku dan/atau pemeriksaan lain-lain yang dilakukan oleh dan atau atas perintah Bank, biaya pertanggungan, biaya penagihan hutang dan lain-lain.
- 3) Apabila Peminjam tidak membayar biaya-biaya tersebut maka Bank berhak membayar biaya / ongkos itu dan membebani rekening Peminjam dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank, dan Peminjam diwajibkan dengan segera membayar kembali kepada Bank jumlah biaya / ongkos itu.
- 4) Bunga yang sudah jatuh waktunya akan ditambahkan pada jumlah pinjaman pada saat jatuh waktu tersebut dan bunga tidak boleh dihitung menimbulkan bunga lagi, sedangkan biaya/ongkos dibebankan pada rekening Peminjam pada saat timbulnya atas dibayarkannya biaya / ongkos itu oleh Bank.

**BAB IV  
PEMBUKTIAN HUTANG**

**PASAL 5**

- 1) Dengan tidak mengurangi hak Peminjam untuk mengajukan bukti sangkalan, segala buku Bank dan surat reçu dari Pos untuk tanda surat tercatat menjadi tanda bukti yang penuh bagi jumlah hutang dan segala pembayaran kredit yang dilakukan oleh Bank kepada Peminjam dan segala pembayaran oleh Peminjam sendiri atau dengan perantaraan orang lain kepada Bank.
- 2) Dalam hal diperlukannya bukti akan plutang Bank maka Bank cukup membuktikannya dengan jalan memberikan salinan-salinan dan buku-bukunya yang ditanda-tangani dan dinyalakan sama dengan yang asli.

**BAB V  
BUNGA**

**PASAL 6**

- 1) Tingkat bunga ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dan mulai dipertimbangkan pada tanggal dilakukan penarikan seluruh atau sebagian dari jumlah kredit.
- 2) Penyetoran dengan tunai dihargai satu hari kerja setelah diterima oleh Bank.
- 3) Penyetoran dengan cheque, giro-bilyet atau pemindah bukuan dihargai dua hari kerja setelah diterima oleh bank.
- 4) Bunga dihitung dari hari kehari, dengan ketentuan bahwa satu tahun dihitung 360 hari dan satu bulan dihitung 30 hari.

**BAB VI**

**TATA USAHA PEMBUKUAN**

**PASAL 7**

- 1) Peminjam diwajibkan untuk mengadakan tata-usaha dan pembukuan keuangan yang harus memenuhi syarat-syarat yang lazim

PASAL 8

Semua pengiriman untuk keperluan Peminjam, baik kepada atau oleh Bank, dilakukan dengan biaya dan atas risiko Peminjam, demikian juga akibat dari kemungkinan kesalahan pemberitahuan dengan perantara telpon, telegram dan lain-lain.

Dalam hal-hal dimana dianggap perlu, Bank dapat mempergunakan perantara atau jasa dari pihak ketiga dengan biaya dan atas resiko Peminjam.

BAB VII  
JAMINAN

PASAL 9

Untuk kepentingan agar Bank jangan sampai mendapat kerugian yang timbul dari kemungkinan tidak kembalinya kredit, Peminjam diwajibkan memberikan jaminan berupa barang-barang dengan jalan gadai / hypotik / penyerahan hak milik umum kepercayaan (fiduciare) atau lainnya yang oleh Bank dianggap telah memenuhi syarat-syarat teknis yang dapat bertanggung-jawabkan.

PASAL 10

Peminjam diwajibkan meng-asuransikan proyek / usahanya.

PASAL 11

Dengan persetujuan Badan Pengawas, Bank dapat mengambil tindakan terhadap Peminjam jikalau ternyata bahwa disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya terjadi kegagalan sebagian atau seluruh proyek/perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya atau jikalau pembayaran angsuran pinjaman bunga dan lain-lain pembayaran yang harus dilakukan oleh Peminjam tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau pada waktunya.

Jikalau hal-hal seperti tersebut dibawah ini terjadi dan berlangsung terus.

- a. Suatu keadaan yang tidak memungkinkan bahwa Peminjam dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.
- b. Suatu tindakan dari Peminjam yang bertentangan dengan perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya, maka Bank berhak, dengan memberitahukan kepada peminjam menanggukkan hak Peminjam untuk menarik uang dari rekening Peminjam atau menghentikan pemberian kredit sama sekali.

BAB VIII  
PEMBAYARAN KEMBALI HUTANG

PASAL 12

Segala penyeteroran dari peminjaman dipergunakan berlurut-turut membayar biaya / ongkos-ongkos denda, bunga dan kemudian baru pinjaman.

Peminjam diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya pada setiap hari kerja dan jam kerja Kas yang ditentukan oleh Kantor Bank, dan diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi jumlah angsuran yang ditentukan.

- (3) Dalam melakukan pembayaran bunga sementara propisi sementara, ongkos-ongkos, denda angsuran. Peminjam tidak boleh mengurangi atau memotongnya dengan ongkos-ongkos untuk pembayaran itu.

BAB IX  
PENGAWASAN

PASAL 13.

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, maka peminjam diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada Bank atau orang lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk memeriksa segala buku-buku korespondensi dan surat-surat lainnya milik peminjam dimana Peminjam diwajibkan untuk memberi segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu dan / atau dikehendaki oleh Bank.
- (2) Peminjam diwajibkan untuk memberi kepada Bank atas permintaan Bank, neraca percobaan, neraca-neraca laba rugi dengan segala keterangan yang diperlukan dan laporan umum keuangan bulanan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan/harta benda milik Peminjam.
- (3) Bank mengadakan pengawasan secara kwalitatif dan kwantitatif atas penggunaan kredit.

BAB X  
PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK

PASAL 14

Bank dapat memindahkan/menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian kredit atau perjanjian lainnya kepada suatu Bank atau lembaga keuangan yang lain.

BAB XI  
PENUTUP

PASAL 15

Jika tidak dipilih tempat kedudukan yang khusus, dengan penanda-langan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya maka Peminjam memilih tempat kedudukan (domicili) yang tak dapat diubah ditempat kedudukan Bank.

PASAL 16

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Pemberian Kredit ini berlaku untuk segala macam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa jikalau dalam suatu perjanjian kredit terdapat ketentuan yang menyimpang dengan Peraturan Umum Sementara ini, maka ketentuan-ketentuan itulah yang berlaku.

PASAL 17

Dengan persetujuan kedua belah pihak, maka syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dapat dirubah.



# PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

## JAMINAN PEMBERIAN KREDIT (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991)

K e p a d a  
SEMUA BANK DAN LEMBAGA  
KEUANGAN BUKAN BANK  
DI -  
INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit (terlampir). Sehubungan dengan keputusan tersebut li atas dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

- . Sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut di atas, jaminan pemberian kredit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Yang dimaksud dengan bank dalam surat edaran ini adalah bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank perkreditan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
  - . Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) surat keputusan tersebut di atas, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
  - . Sehubungan dengan angka 2 di atas, perlu dijelaskan bahwa :
    - 3.1. Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan yang telah dijalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.
    - 3.2. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
    - 3.3. Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.
    - 3.4. Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank yang bersangkutan.
    - 3.5. Selanjutnya dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.
  - . Sehubungan dengan penilaian bank sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, maka dapat dikemukakan bahwa :
    - 4.1. Oleh karena agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan kreditnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
    - 4.2. Agunan tambahan berupa barang lain dan surat berharga yang tidak berkaitan dengan kredit atau garansi risiko hanya diminta dalam hal keyakinan atas dasar unsur-unsur lain tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) surat keputusan tersebut di atas, bank tidak wajib meminta agunan tambahan. Dapat ditambahkan bahwa dalam pengertian surat berharga tersebut tidak termasuk saham, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di pasar modal.
    - 4.3. Bilamana dipandang perlu dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank dapat meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain atau jaminan dari induk perusahaan.
- Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



pelanggaran terhadap ketentuan pada angka 2 di atas akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI  
BANK INDONESIA,

ttd.

ttd.

ADRIANUS MOOY

SUJITNO SISWOWIDAGDO

( 1 )

**JAMINAN PEMBERIAN KREDIT**  
(Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991)

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Isi : a. bahwa kredit merupakan salah satu usaha bank yg mengandung risiko sehingga dlm pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
- b. bahwa jaminan pemberian kredit merupakan faktor penting dalam rangka mengurangi risiko kredit;
- c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang jaminan pemberian kredit.
- Dasar : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 (BN No. 1595 hal. 1A-15A) tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 2842).
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 (BN No. 1723 hal. 5A-14A) tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 (BN No. 4723 hal. 1B) tentang Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/HK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 (BN No. 2040 hal. 5B-8B) tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KHK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 (BN No. 4785 hal. 1B) tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.

**M E M U T U S K A N :**

Keputusan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG JAMINAN PEMBERIAN KREDIT

**Pasal 1**

Jalan surat keputusan ini yang dimaksud dengan :  
Bank adalah bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebagaimana di maksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep- 792/HK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KHK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.  
Jaminan pemberian kredit, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.  
Jaminan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk memanggungan pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Pasal 2**

Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana maksud pada pasal 1 huruf b di atas.  
Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan modal, pengalaman dan prospek usaha debitur.

**Pasal 3**

Jaminan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.  
Bank tidak wajib meminta agunan tambahan.

**Pasal 4**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

**Pasal 5**

Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 1991

DIREKSI  
BANK INDONESIA,

ttd.

ttd

ADRIANUS MOOY

B I N H A D I

**PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN CADANGAN  
ATAS AKTIVA YANG DIKLASIFIKASIKAN**

(Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991)

Kepada

Semua Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  
di Indonesia

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/68/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan. Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut, dalam surat ini dikemukakan penjelasan dan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

**PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS AKTIVA PRODUKTIF**

Tingkat kesehatan bank atau LKBB (untuk selanjutnya disebut bank) merupakan hal penting yang harus diperhatikan, bukan saja oleh pengelola bank dan otoritas pengawas tetapi juga oleh masyarakat pengguna jasa bank. Oleh karena itu, upaya peningkatan tingkat kesehatan bank bukan hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa pengurus dan pengelola bank diharuskan untuk senantiasa memantau keadaan kualitas aktiva produktifnya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank adalah kualitas aktiva produktif bank yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian tingkat kesehatan bank, kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif yang ada pada saat ini hanya didasarkan pada kredit yang diberikan, sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan kolektibilitas aktiva produktif yang berlaku.

Dalam menetapkan tingkat kolektibilitas kredit, ukuran utama didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari keadaan usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan. Sedangkan untuk menentukan kolektibilitas aktiva produktif lainnya termasuk surat berharga didasarkan pada tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan bahwa penanaman bank dalam aktiva produktif harus dilakukan dengan seksama, sehingga dalam penentuan kolektibilitas disamping unsur-unsur kuantitatif harus pula diperhatikan penilaian (judgement). Untuk memungkinkan bank melakukan judgement atas kolektibilitas aktiva produktifnya dan guna memperoleh keseragaman dalam pelaporan, dibawah ini dikemukakan pedoman penggolongan kolektibilitas aktiva produktif yang dimaksud.

**PENGERTIAN**

1. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam Rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, yang dalam surat edaran ini meliputi :
  - a. Kredit yang diberikan
  - b. Surat-surat berharga
  - c. Penempatan dana pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri
  - d. Penyertaan.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati. Termasuk dalam pengertian kredit adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan Note Purchase Agreement (NPA) atau perjanjian kredit serta pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan angka piutang. Dengan demikian maka penanaman dalam surat berharga dengan ciri tersebut digolongkan sebagai pemberian kredit.
  - Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.
  - Kredit dengan angsuran adalah kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya diatur secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk perubahannya.
  - Kredit tanpa angsuran adalah kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian kredit.
  - Tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok dari suatu kredit dengan angsuran yang setelah tanggal jatuh waktu masa angsurannya belum dibayar. Untuk kredit anuitet angsuran pokok terdiri dari pokok dan bunga kredit.
  - Tunggakan pokok adalah pokok dari kredit tanpa angsuran yang telah jatuh waktu namun belum dibayar.
  - Tunggakan bunga adalah bunga kredit baik kredit dengan angsuran maupun tanpa angsuran yang telah jatuh waktu dan belum dibayar.
  - Kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana tercermin dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit dapat berupa :
    - a. Penjadwalan kembali (rescheduling)  
Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masuk masa tenggang baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak:

b. Persyaratan kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (restructuring)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- penambahan dana bank dan atau
  - konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
  - konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
- Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

10. Cerukan adalah pemberian fasilitas pelampauan penarikan atas saldo rekening giro yang efektif yang belum dibuatkan akad kreditnya atau pelampauan pemberian kredit diatas plafon yang ditetapkan berdasarkan akad kredit.

11. Surat berharga adalah penanaman dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang (SBPU), dan saham-saham serta obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.

12. Penyertaan adalah penanaman dalam bentuk saham pada perusahaan lain yang tidak melalui pasar modal.

KRITERIA PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT

1. Lancar

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini.

a. Kredit dengan angsuran, di luar kredit pemilikan rumah (KPR)

- i. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau
- ii. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan :
  - belum melampaui 1 bulan, baik kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
  - belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan, atau tiga bulanan, atau
  - belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih atau
- iii. Terdapat tunggakan bunga tetapi :
  - belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
  - belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
- iv. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Kredit dengan angsuran untuk KPR

- i. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
- ii. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.

c. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran.

- i. Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau
- ii. Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
- iii. Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
- iv. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

d. Untuk kredit yang diselamatkan

Memenuhi ketentuan tersebut pada 1.a. atau 1.c. dan selama satu tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan.

e. Cerukan rekening giro

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar seperti tersebut di atas namun apabila menurut penilaian, baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank, diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan sebagai lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan atau macet.

2. Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini.

a. Kredit dengan angsuran di luar KPR

- i. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
  - melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
  - melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
  - melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
- ii. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau

iii. Terdapat tunggakan bunga yang :

- melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

b. Kredit dengan angsuran untuk KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c. Kredit tanpa angsuran

i. Kredit belum jatuh waktu dan

- terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau
- terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau

ii. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau

iii. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

d. Kredit yang diselamatkan :

i. Tidak memenuhi kriteria tersebut pada angka 1 d dan tidak ada tunggakan, atau

ii. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada angka 2a atau 2c, atau

iii. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria kurang lancar seperti tersebut di atas namun apabila menurut penilaian, baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank, diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kurang lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai diragukan atau macet.

3. Diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur, atau
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

4. Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut pada angka 1, 2 dan 3, atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut pada angka 3, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Pita Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

**PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS SURAT BERTAHAGA**

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank digolongkan kolektibilitasnya menjadi sebagai berikut :

1. Lancar

Surat-surat berharga yang digolongkan lancar adalah :

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- b. Surat berharga pasar uang (SBPU), yang sudah diendos oleh bank lain yang masih menjadi peserta kliring.
- c. Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek yang dinilai atas harga pasar dengan menggunakan harga terendah antara harga perolehan atau harga pasar (cost or market whichever is lower).
- d. SBPU yang diterbitkan atas dasar underlying transactions yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan dan belum diperpanjang.

2. Kurang lancar

Surat berharga yang digolongkan kurang lancar adalah :

- a. SBPU yang sudah diendos oleh bank lain yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan masih dalam proses penyelamatan.
- b. SBPU yang diterbitkan atas dasar underlying transactions yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan dan telah jatuh waktu tetapi belum melampaui 1 bulan.

3. Diragukan

Surat berharga yang digolongkan diragukan adalah :

- a. Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek dan "de listing" di bursa efek dan perusahaan yang bersangkutan sedang dalam proses penyelamatan.

- b. SBPU yang diterbitkan atas dasar underlying transactions yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan dan telah jatuh waktu tetapi belum melampaui 3 bulan.
- c. SBPU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada underlying transactions dan belum jatuh waktu.

#### Macet

Surat berharga yang digolongkan macet adalah :

- a. Obligasi dan saham yang terdaftar di bursa efek dan "de listing" di bursa efek dan perusahaan yang bersangkutan sedang dalam proses likuidasi.
- b. SBPU yang sudah diendos oleh bank lain yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan sedang dalam proses likuidasi.
- c. SBPU yang diterbitkan atas dasar underlying transactions yang dibeli dari nasabah dengan terlebih dahulu dilakukan analisis tertulis mengenai kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan dan telah jatuh waktu tetapi telah melampaui 3 bulan.
- d. SBPU yang dibeli dari nasabah dan tidak didasarkan pada underlying transactions dan telah jatuh waktu.

#### ENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS PENEMPATAN DANA PADA BANK LAIN

Penempatan dana pada bank lain dapat berupa deposito berjangka termasuk deposit on call, sertifikat deposito, dan pinjaman antar bank serta jenis penempatan lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Kolektibilitas penempatan dana antar bank tidak didasarkan pada jenis, tetapi atas dasar kriteria sebagai berikut :

##### 1. Bank Dalam Negeri

Dalam pengertian bank dalam negeri termasuk juga seluruh kantor operasional bank di luar negeri yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia.

##### 1.1. Lancar

Penempatan dana dilakukan pada bank yang masih ikut serta dalam perhitungan kliring dan atau pada BPR yang usahanya berjalan dengan baik.

##### 1.2. Kurang lancar

Penempatan dana dilakukan pada bank yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan, namun sedang dalam proses penyelamatan.

##### 1.3. Diragukan

Penempatan dana dilakukan pada bank yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan, serta tidak ada proses penyelamatan.

##### 1.4. Macet

Penempatan dana dilakukan pada bank termasuk BPR yang sedang dalam proses likuidasi.

##### 2. Bank Luar Negeri

Dalam pengertian bank luar negeri tidak termasuk kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia.

##### 2.1. Lancar

Penempatan dana dilakukan pada prime bank.

##### 2.2. Kurang lancar

Penempatan dana dilakukan pada bank yang mengalami kesulitan keuangan tetapi sedang dalam proses penyelamatan.

##### 2.3. Diragukan

Penempatan dana dilakukan pada bank yang mengalami kesulitan keuangan tetapi tidak ada proses penyelamatan.

##### 2.4. Macet

Penempatan dana dilakukan pada bank yang dalam proses likuidasi.

#### PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS PENYERTAAN

Pengolongan kolektibilitas penyertaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

##### a. Lancar

Penyertaan digolongkan lancar apabila pada tahun buku terakhir return on assets (ROA) perusahaan minimal 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.

##### b. Kurang lancar

Penyertaan digolongkan kurang lancar apabila pada tahun buku terakhir return on assets (ROA) perusahaan kurang dari 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.

##### c. Diragukan

Penyertaan digolongkan diragukan apabila perusahaan rugi secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

##### d. Macet

Penyertaan digolongkan macet apabila perusahaan rugi secara kumulatif lebih 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

#### EMBENTUKAN CADANGAN AKTIVA YANG DIKLASIFIKASIKAN

Dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/68/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 terdapat di atas, ditetapkan bahwa bank wajib membentuk cadangan yang cukup untuk menutup risiko kemungkinan kerugian yang timbul dari aktiva produktifnya. Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan pedoman pembentukan cadangan sebagai berikut :

1. Pada huruf A telah dikemukakan pedoman penggolongan kolektibilitas dari berbagai jenis aktiva produktif. Dalam rangka pembentukan cadangan, disamping menggunakan pedoman tersebut bank perlu melakukan judgement terutama yang bertalian dengan nilai dari agunan yang dapat dikuasai.
2. Pembentukan cadangan wajib dilakukan bagi seluruh jenis aktiva produktif baik bagi kredit yang di berikan surat-surat berharga yang dimiliki maupun penyertaan dan penanaman lainnya. Adapun besarnya cadangan yang wajib dibentuk adalah sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif, di tambah dengan :
  - a. 3% dari aktiva produktif yang tergolong kurang lancar, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan nilai dari agunan yang dikuasai.
  - b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan nilai dari agunan yang dikuasai.
  - c. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet dan masih tercatat dalam pembukuan bank, setelah terlebih dahulu dikurangi nilai dari agunan yang dikuasai.

Bank dapat memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap, dimulai dalam tahun 1991 sehingga pada akhir tahun 1993 telah dipenuhi sepenuhnya. Besarnya tambahan setiap tahun diserahkan kepada masing-masing bank. Dengan demikian untuk tahun 1991 dan 1992 suatu bank dinyatakan melanggar ketentuan tersebut apabila bank sama sekali tidak membentuk cadangan. Dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut di atas, penentuan besarnya nilai agunan yang dapat dikurangkan pada aktiva produktif yang diklasifikasi kan didasarkan pada dapat tidaknya agunan tersebut dicairkan dengan segera oleh bank. Agunan yang dapat segera dicairkan seperti surat berharga, deposito dapat dikurangkan sebesar 100% dari nilai agunan, sedangkan agunan yang pencairannya memakan waktu yang lama seperti tanah dan gedung, maka yang dapat dikurangkan disesuaikan dengan tingkat kemungkinan pencairannya dengan maksimum sebesar 75% dari nilai agunan yang bersangkutan.
3. Dalam hubungan dengan pembentukan cadangan tersebut pada angka 2, perlu diketahui bahwa, dalam Keputusan Menteri Keuangan No.959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan besarnya dana cadangan yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya, yaitu bagi bank pemerintah sebesar 6% dan bagi bank swasta sebesar 3% dari rata-rata kredit yang diberikan. Oleh karena itu apabila karena kualitas aktiva produktifnya bank harus membentuk cadangan lebih besar dari yang diperkenankan dibebankan sebagai biaya pada suatu tahun, maka kelebihan pembentukan cadangan tersebut harus disisihkan dari laba tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi pajak. Dalam keadaan demikian bank dapat memisahkan pembukuan kedua jenis cadangan dimaksud.
4. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan di atas, bank wajib memiliki pedoman tertulis tentang pembentukan cadangan dan penghapusbukuan aktiva yang diklasifikasikan. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam pedoman tertulis tersebut perlu secara jelas dicantumkan pejabat yang berwenang melakukan pen cadangan dan penghapusbukuan.
  - b. Mengadministrasikan secara teratur kredit dan aktiva lain yang telah dihapusbukukan dan melaporkan secara periodik kepada dewan komisaris atau dewan pengawas bank yang bersangkutan.
  - c. Usaha penagihan kredit dan pencairan aktiva lain tersebut pada huruf b tetap harus dilakukan.

**ANKSI**

Bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, disamping diperhitungkan dalam penilaian tingkat keehatan juga akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, sesuai dengan Pasal 5 Surat Keputusan tersebut di atas.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan penggolongan kolektibilitas pinjaman yang di dengan Surat Edaran No. 20/3/BPPP tanggal 20 Juni 1987 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar maklum.

DIREKSI  
BANK INDONESIA,

ttd.



DAI

# BIRO TARIP

## Dewan Asuransi Indonesia

Gedung Relindo Lt. 2 Telp. : 021-3920574 Fax : 021-3920576  
Jl. Salemba Raya 30 - Jakarta 10430

**SURAT KEPUTUSAN  
BIRO TARIP  
DEWAN ASURANSI INDONESIA  
NO. SK-001/BT/99**

tentang

**PENETAPAN TARIP / SUKU PREMI (150299)  
ASURANSI KEBAKARAN**

**ATAS OBYEK-OBYEK YANG TERGOLONG " INDUSTRIAL RISKS",  
" NON-INDUSTRIAL RISKS " DAN " PERKEBUNAN "**

### BIRO TARIP

- Menimbang** :
1. Bahwa Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang diberlakukan selama ini (terakhir dengan SK BIRO TARIP No. 03/BT/97) ditetapkan berdasarkan perkiraan atas kondisi pasar.
  2. Bahwa pengolahan statistik asuransi kebakaran oleh Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) telah berjalan sejak Tahun 1993 dan telah menghasilkan statistik Tahun 1995 -- 1997 secara relatif baik.
  3. Bahwa tujuan penyusunan statistik kebakaran yang utama adalah untuk penghitungan tarip premi kebakaran secara benar dan adekuat dengan mendasarkan pada analisis risiko yang sehat, serta memasukkan komponen-komponen yang lazim dengan menggunakan asumsi dan rumus tertentu, dan dengan memperhatikan pula tarip premi yang kini berlaku.
  4. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu mengadakan penyesuaian Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran sebagaimana terakhir ditetapkan dengan SK Biro Tarip No. SK-03/BT/97.
- Mengingat** :
1. Pasal 11 Undang Undang No.2 tahun 1992 jo Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.73/1992.
  2. Pasal 2 jo Pasal 3 Persetujuan Bersama 1996.
  3. SK Pengurus DAI No. 298/DAI/97 tanggal 11 Maret 1997 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan Biro Tarip.
  4. SK Pengurus DAI No. 391 s/d 396/DAI/97 tanggal 27 Maret 1997 tentang Pengangkatan Anggota Biro Tarip.
  5. SK Pengurus DAI No. 436/DAI/97 tanggal 1 April 1997 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Merubah/Menyesuaikan Tarip/ Suku Premi Asuransi Kebakaran dari Ketua Umum DAI kepada Biro Tarip.
  6. SK Pengurus DAI No. 928/DAI/97 tentang Penetapan Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang bersifat 'Compulsory' menjadi 'Tarip Pedoman'

Memperhatikan : Hasil peninjauan dengan Pengurus DAI Bidang Kerugian dan Bidang Reasuransi, serta pembahasan didalam Rapat Rutin Biro Tarip yang diadakan pada tanggal 5 Pebruari 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

*Pertama* : 1. Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang berlaku sebagai pedoman yang dianjurkan, atas obyek-obyek yang tergolong "Industrial Risks", "Non-Industrial Risks" dan "Perkebunan", sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari S.K. ini.

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Tarip / Suku Premi yang ditetapkan dengan S.K. Biro Tarip No. SK-03/BT/97.


*Kedua* : SK Biro Tarip ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1999.

*Ketiga* : Salinan SK Biro Tarip ini disampaikan kepada :

1. Ketua Umum, Ketua Bidang Asuransi Kerugian / Reasuransi Dewan Asuransi Indonesia untuk diketahui.
2. Segenap Anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Asuransi Kerugian dan Reasuransi.
3. Kantor Cabang / Perwakilan Dewan Asuransi Indonesia / Biro Tarip didaerah-daerah untuk diketahui.
4. Pengurus ABAI disertai permintaan agar diteruskan kepada segenap Anggota ABAI untuk diketahui/diindahkan.
5. Bapak Direktur Asuransi, Ditjen Lembaga Keuangan sebagai laporan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 15 Pebruari 1999.

Pengurus BIRO TARIP

  
H.A. LUTHFI WAHYONO

  
I. HANDONO NOTOPRODJO





DAI

# BIRO TARIP

## Dewan Asuransi Indonesia

Gedung Relindo Lt. 2 Telp. : 021- 3920574 Fax : 021-3920576  
Jl. Salemba Raya 30 - Jakarta 10430

SURAT KEPUTUSAN  
BIRO TARIP  
DEWAN ASURANSI INDONESIA  
NO. SK-001/BT/99  
tentang  
PENETAPAN TARIP / SUKU PREMI <sup>(150299)</sup>  
ASURANSI KEBAKARAN  
ATAS OBYEK-OBYEK YANG TERGOLONG " INDUSTRIAL RISKS ",  
" NON-INDUSTRIAL RISKS " DAN " PERKEBUNAN "

### BIRO TARIP

- Menimbang :
1. Bahwa Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang diberlakukan selama ini (terakhir dengan SK BIRO TARIP No. 03/BT/97) ditetapkan berdasarkan perkiraan atas kondisi pasar.
  2. Bahwa pengolahan statistik asuransi kebakaran oleh Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) telah berjalan sejak Tahun 1993 dan telah menghasilkan statistik Tahun 1995 -- 1997 secara relatif baik.
  3. Bahwa tujuan penyusunan statistik kebakaran yang utama adalah untuk penghitungan tarip premi kebakaran secara benar dan adekuat dengan mendasarkan pada analisis risiko yang sehat, serta memasukkan komponen-komponen yang lazim dengan menggunakan asumsi dan rumus tertentu, dan dengan memperhatikan pula tarip premi yang kini berlaku.
  4. Bahwa: berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu mengajukan penyesuaian Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran sebagaimana terakhir ditetapkan dengan SK Biro Tarip No. SK-03/BT/97.
- Mengingat :
1. Pasal 11 Undang Undang No.2 tahun 1992 jo Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.73/1992.
  2. Pasal 2 jo Pasal 3 Persetujuan Bersama 1996.
  3. SK Pengurus DAI No. 298/DAI/97 tanggal 11 Maret 1997 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan Biro Tarip.
  4. SK Pengurus DAI No. 391 s/d 396/DAI/97 tanggal 27 Maret 1997 tentang Pengangkatan Anggota Biro Tarip.
  5. SK Pengurus DAI No. 436/DAI/97 tanggal 1 April 1997 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Merubah/Menyesuaikan Tarip/ Suku Premi Asuransi Kebakaran dari Ketua Umum DAI kepada Biro Tarip.
  6. SK Pengurus DAI No. 928/DAI/97 tentang Penetapan Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang bersifat 'Compulsory' menjadi 'Tarip Pedoman'



Memperhatikan : Hasil penjajagan dengan Pengurus DAI Bidang Kerugian dan Bidang Reasuransi, serta pembahasan didalam Rapat Rutin Biro Tarip yang diadakan pada tanggal 5 Februari 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

*Pertama* : 1. Tarip / Suku Premi Asuransi Kebakaran yang berlaku sebagai pedoman yang dianjurkan, atas obyek-obyek yang tergolong "Industrial Risks", "Non-Industrial Risks" dan "Perkebunan", sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari S.K. ini.

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Tarip / Suku Premi yang ditetapkan dengan S.K. Biro Tarip No. SK-03/BT/97.

*Kedua* : SK Biro Tarip ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1999.

*Ketiga* : Salinan SK Biro Tarip ini disampaikan kepada :

1. Ketua Umum, Ketua Bidang Asuransi Kerugian / Reasuransi Dewan Asuransi Indonesia untuk diketahui.
2. Segenap Anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Asuransi Kerugian dan Reasuransi.
3. Kantor Cabang / Perwakilan Dewan Asuransi Indonesia / Biro Tarip didaerah-daerah untuk diketahui.
4. Pengurus ABAI disertai permintaan agar diteruskan kepada segenap Anggota ABAI untuk diketahui/diindahkan.
5. Bapak Direktur Asuransi, Ditjen Lembaga Keuangan sebagai laporan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 1999.

Pengurus BIRO TARIP

H.A. LUTHFI WAHYONO

I. LIANDONO NOTOPRODJO



# PT. ASURANSI UMUM SARANA LINDUNG UPAYA

KANTOR PUSAT : SEMARANG, JL. KELUD RAYA NO. 58 TELP. 413446, 411934 (HUNTING) FAX. 315736  
TELEX 22301 BPD JTG - IA

KANTOR CABANG : 

## SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR ( SPPKB )

Mohon dapat ditutup asuransi atas Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Nama Tertanggung :
2. Alamat :
3. Merek dan type kendaraan :
4. Tahun pembuatan :
5. Nomor Polisi :
6. Nomor rangka :
7. Nomor Mesin :
8. Jenis kendaraan : Sedan / Jeep / Bus / Station / Truck / Pick - up atau ..... \*)
9. Daya angkut / tempat duduk :
10. Bentuk pertanggungan : Gabungan / TJH pihak III semata / Kerugian Total semata \*)
11. Perluasan jaminan :
12. Harga Pertanggungan :
13. Penggunaan kendaraan : Pribadi / Dinas Perusahaan / Pengangkutan Umum / Disewakan \*)
14. Perlengkapan tambahan :  
yang ikut dipertanggung \*\*)
15. Jangka waktu Pertanggungan :
16. Kodisi kendaraan : Layak jalan / Tidak jalan / Berada di bengkel \*)
17. Kendaraan dapat dilihat di :

Demikian Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

.....  
Tanda tangan / nama lengkap tertanggung

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Sebutkan merek / type dan harganya

( ..... )



# P.T. ASURANSI UMUM SARANA LINDUNG UPAYA

KANTOR PUSAT : Jl. Kelud Raya No. 58 Telp. 413446, 411934 (Hunting) Fax. 315736  
Telex 22301 BPD JTG - IA SEMARANG (50237)

KANTOR CABANG :

## POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

### BAB I RISIKO YANG DIJAMIN

#### PASAL 1

Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

(1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

(1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan ;

(1.2) perbuatan jahat orang lain ;

(1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini ;

(1.4) Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

(1.5) sambaran petir

(2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

(4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk peninjauan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, selinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

#### PASAL 2

Tanggung Gugat  
(Tanggung Jawab/Hukum Tertanggung  
terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung alas :

(1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, selinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi :

(1.1) kerusakan atas harta benda

(1.2) cedera badan atau kematian

(2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

### BAB II

#### RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN.

#### Pasal 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

(1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.

(2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.

(3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.

(4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau Istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sopengelolaan atau selzin Tertanggung/orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.

(5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :

(5.1) Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan

untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan di dalam polis ini.

- (5.2) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
- (5.3) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
- (5.4) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan.
- (5.5) Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini.
- (5.6) Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.
- (5.7) Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :

- (6.1) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
- (6.2) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjerus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
- (6.3) Kerusakan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.

Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan karena aus, sial kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya.

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berupa :

- (8.1) kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
- (8.2) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.

(9) Cidera badan/kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap :

- (9.1) Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
- (9.2) Tertanggung, suami atau istri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan;
- (9.3) Pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan C.V. (*commanditaire vennootschap*) atau Fa. (firma);
- (9.4) Pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;
- (9.5) Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa;
- (9.6) Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
- (9.7) Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT POLIS

##### PASAL 4 Daerah

Pertanggungjawabkan ini semata-mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

##### PASAL 5 Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang *premi* harus dibayar lunas terlebih dahulu.

Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungjawabkan atau tanggal perpanjangan pertanggungjawabkan, berlakunya pertanggungjawabkan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungjawabkan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungjawabkan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

##### PASAL 6 Pemberitahuan Kecelakaan

- (1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.
- (2) Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung.
- (3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk tuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung, Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (Pospol) setempat.
- (4) Khusus untuk kerugian total (*total loss*) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

**PASAL 7**  
**Tuntutan dari Pihak Ketiga**

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut, maka :

- (1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima;
- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut;
- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-jawabnya;
- (4) Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung;

**PASAL 8**  
**Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung**

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

**PASAL 9**  
**Ganti - rugi**

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal (12) di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.
- (2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- (3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung. Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhitung untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

**Pasal 10**  
**Kerugian Total**

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atau

Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut.

**PASAL 11**  
**Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap**

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor, yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini, di mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungjawabkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang langgalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

**PASAL 12**  
**Pertanggungan di bawah Harga**

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungjawabkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungjawabkan.

**PASAL 13**  
**Tindakan Pencegahan**

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan / kerugian selanjutnya.

**PASAL 14**  
**Subrogasi**

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas seliap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas dapat mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

**PASAL 15**  
**Laporan Tidak Benar**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja;  
(1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;  
(2) menyembunyikan barang-barang yang diselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya

- sebagai barang-barang yang musnah;
- (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau lipuan;
  - (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
  - (5) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin Polis ini; tidak berhak memperoleh ganti rugi.

#### PASAL 16

##### Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
  - (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
  - (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
  - (1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

#### PASAL 17

##### Harga Sebenarnya

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

#### PASAL 18

##### Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dibawah polis ini.

#### PASAL 19

##### Berakhirnya Pertanggungan

###### (1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk

waktu pertanggungan yang belum berjalan.

###### (2) Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

###### (3) Terjadi Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungjawabannya jangka panjang.

###### (4) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.

#### PASAL 20

##### Arbitrase

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia cq Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk badan arbitrase ad-hoc dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.
- (2) Badan Arbitrase ad-hoc beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang di antaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, Pialang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi / reasuransi.
- (4) Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

#### PASAL 21

##### Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dari yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundangan lainnya.



PT ASURANSI UMUM

SARANA LINDUNG UPAYA

JALAN ... .. NO ... ..

12121 ... ..

## SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

Mohon dapat ditutup asuransi atas Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Nama Tertanggung :
2. Alamat :
3. Merek dan type kendaraan :
4. Tahun pembuatan :
5. Nomor Polisi :
6. Nomor rangka :
7. Nomor Mesin :
8. Jenis kendaraan : Sedan / Jeep / Bus / Station / Truck / Pick - up atau ..... \*)
9. Daya angkut / tempat duduk :
10. Bentuk pertanggungan : Gabungan / TJH pihak III semata / Kerugian Total semata \*)
11. Perluasan jaminan :
12. Harga Pertanggungan :
13. Penggunaan kendaraan : Pribadi / Dinas Perusahaan / Pengangkutan Umum / Disewakan \*)
14. Perlengkapan tambahan yang ikut dipertanggungkan \*\*)
15. Jangka waktu Pertanggungan :
16. Kondisi kendaraan : Layak jalan / Tidak jalan / Berada di bengkel \*)
17. Kendaraan dapat dilihat di :

Demikian Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

.....  
Tanda tangan / nama lengkap tertanggung

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Sebutkan merek / type dan harganya

( ..... )

SPPKB ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Penanggung





PT. ASURANSI UMUM

# SARANA LINDUNG UPAYA

KANTOR PUSAT : Jl. Kelud Raya No. 58 Telp. 413446, 411934 (Hunting) Fax. 315736  
Telex 22301 BPD JTG - IA SEMARANG (50237).

KANTOR CABANG :

## POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini

### BAB I RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :

#### 1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari :

- 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), lubang arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);
- 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

#### 2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

#### 3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

#### 4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung.

#### 5. ASAP

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggung pada Polis ini.

termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung yang :

#### 1.1. Secara langsung disebabkan oleh :

1.1.1. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice).

1.1.2. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

#### 1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

1.2.1. kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau Karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung.

1.2.2. kebakaran hutan, semak, along-alang dan gambut

1.2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung.

1.2.4. segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

#### 1.3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari risiko-risiko berikut kecuali bila ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk risiko tersebut :

1.3.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

1.3.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan dan badai.

1.3.3. biaya pembersihan

#### 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.1. barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.3. barang antik atau barang seni;

2.4. segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan;

2.5. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangkai, meterai dan pita cikai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.

2.6. segala macam bahan peledak

### BAB II PENGECEUALIAN

#### 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan

### BAB III DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah

yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. **Kerusuhan**, adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalisiti, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh peneun/pekerja/penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/per tokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pembertakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antaraksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto

atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.

16. **Terorisme** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerja atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum

## BAB IV SYARAT UMUM

### PASAL 1 PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
  - a) jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
  - b) jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 25 pct dari premi satu tahun.

### PASAL II PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
2. Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itu pun wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

### PASAL III PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender sejak ada perubahan tersebut.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau mengheatkan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

### PASAL IV PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan, lain daripada yang disebutkan dalam Polis; kecuali

- apabila Penanggung sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.
2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini बात dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

#### PASAL V KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam polis ini, harus :
  - a) segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
  - b) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib:
  - a) sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut;
  - b) memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;
  - c) menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

#### PASAL VI LAPORAN KERUGIAN

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

- a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- b) menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat;
- c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d) memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung.

#### PASAL VII PERHITUNGAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Jumlah Pertanggung.
2. Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
3. Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi.

#### PASAL VIII KERUGIAN ATAS BARANG

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender memberikan :

1. a. dalam hal perabot rumah tangga : daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu;
  - b. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan: daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya;

- c. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
2. a. Jika barang-barang yang dipertanggung dinyatakan dengan sebutan umum : "perabot rumah", "mesin-mesin, "harta benda", "bahan-bahan" atau "barang-barang dagangan", yang dipertanggung dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggung dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal X Polis ini.
    - b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggung dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 (a) diatas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Kemudian di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari uraian atau taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak ada penggantinya.

#### PASAL IX GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggung lain dan jumlah segala pertanggung itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggung dengan Polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggung dengan harga yang dipertanggung, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggung yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu kalau sekiranya pertanggung atau semua pertanggung itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat diatas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggung lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

#### PASAL X PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang dijamin Polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggung lebih besar daripada Jumlah Pertanggung, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian secara proporsional. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang secara terpisah.

#### PASAL XI LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- a) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- b) memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- c) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;
- d) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- e) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- f) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

tidak berhak memperoleh ganti rugi.

**PASAL XII  
TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN**

1. Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur laba sedikitpun.
2. Taksiran harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
3. Apabila tidak dirinci secara tegas pada Polis, maka pondasi atau bangunan di bawah tanah tidak dihitung dalam taksiran.
4. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan ditaksir menurut harga beli pada saat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

**PASAL XIII  
BIAYA YANG DIGANTI**

1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk Penanggung, dibayar oleh Penanggung.
2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal V ayat 2 dan Pasal XIV ayat 2, diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

**PASAL XIV  
SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Meskipun demikian, dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung.

**PASAL XV  
PEMBAYARAN KLAIM**

1. Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

**PASAL XVI  
SUBROGASI**

1. Sesuai dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapat ganti rugi.

**PASAL XVII  
PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN**

1. Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut. Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan namun demikian, Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

**PASAL XVIII  
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
  - a) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
  - b) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
  - c) tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung

memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL XIX  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12,00 siang waktu setempat.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
3. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

**PASAL XX  
PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal III, IV dan XIX

**PASAL XXI  
PERSELISIHAN**

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
2. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terlaksana dalam tempo 15 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter yang salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbiter. Dalam hal seorang Arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang meninggal dunia tersebut.
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para Arbiter dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan di bawah Polis ini.

**PASAL XXII  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diumumkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekreteriat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berlaku terhitung mulai tgl. 31.03.1989

Lampiran : I.

KATEGORI KENDARAAN BERMOTOR	No. Kode	PERTANGGUNGAN KERANGKA KENDARAAN/Casco		PERTANGGUNGAN KERUGIAN TOTAL / T.L.O.		RISIKO SENDIRI (0,50 % x JHP)	
		% x JHP	Minimum Premi	% x JHP	Minimum Premi	Minimum	Maksimum
<b>I. KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT PENUMPANG</b> (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon dsj.nya)							
a. Penggunaan pribadi dan/atau bisnis	1	3,00 %	Rp 300.000,--	1,00 %	Rp 100.000,--	Rp 100.000,--	Rp 500.000,--
b. Disewakan dengan pengemudi sendiri	2	5,50 %	Rp 550.000,--	1,80 %	Rp 180.000,--	Rp 150.000,--	Rp 500.000,--
c. Disewakan tanpa pengemudi sendiri	3	6,00 %	Rp 600.000,--	2,00 %	Rp 200.000,--	Rp 150.000,--	Rp 500.000,--
<b>II. BIS &amp; KENDARAAN PARIWISATA (Touringcar)</b>							
1. Penggunaan pribadi : (tanpa ongkos/tanpa menerima balas jasa)							
a. daya angkut s/d 10 penumpang	4	3,00 %	Rp 300.000,--	1,00 %	Rp 100.000,--	Rp 100.000,--	Rp 500.000,--
b. daya angkut lebih dari 10 penumpang	5	3,25 %	Rp 650.000,--	1,10 %	Rp 220.000,--	Rp 150.000,--	Rp 500.000,--
2. Penggunaan komersial : (dengan ongkos/dengan menerima balas jasa)							
a. (i) bemo, heliacak dan sejenisnya	6	5,00 %	Rp 150.000,--	1,60 %	Rp 50.000,--	Rp 50.000,--	--
(ii) daya angkut s/d 10 penumpang, kecuali yang tersebut pada a.(i)	7	5,75 %	Rp 575.000,--	1,85 %	Rp 185.000,--	Rp 175.000,--	Rp 500.000,--
b. daya angkut lebih dari 10 penumpang	8	6,00 %	Rp 900.000,--	2,00 %	Rp 300.000,--	Rp 250.000,--	Rp 500.000,--
<b>III. KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT BARANG</b>							
a. Untuk mengangkut barang Tertanggung sendiri : (tidak disewakan/tanpa menerima balas jasa)							
1. daya angkut s/d 1 ton	9	4,50 %	Rp 300.000,--	1,50 %	Rp 112.500,--	Rp 150.000,--	Rp --
2. daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton	10	5,50 %	Rp 1.100.000,--	1,80 %	Rp 360.000,--	Rp 150.000,--	Rp 500.000,--
b. Disewakan/digunakan dgn menerima balas jasa :							
1. daya angkut s/d 1 ton	11	4,75 %	Rp 350.000,--	1,60 %	Rp 120.000,--	Rp 150.000,--	Rp --
2. daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton	11a	6,00 %	Rp 1.200.000,--	2,00 %	Rp 400.000,--	Rp 175.000,--	Rp 500.000,--
c. Kendaraan Pengangkut Barang lebih dari 5 ton dan Dump Truck	12	3,75 %	Rp 1.500.000,--	1,20 %	Rp 480.000,--	Rp 250.000,--	Rp 500.000,--
d. Kendaraan Pengangkut Barang lebih dari 5 ton dan Dump Truck yang disewakan	12a	4,50 %	Rp 1.750.000,--	1,50 %	Rp 600.000,--	Rp 300.000,--	Rp 500.000,--
<b>IV. SEPEDA MOTOR, SEPEDA KUMBANG &amp; SCOOTER</b>							
a. Sepeda Motor & Sepeda Kumbang s/d 50 CC	13	5,00 %	Rp 25.000,--	3,20 %	Rp 16.000,--	Rp 25.000,--	--
b. Sepeda Motor & Sepeda Kumbang lebih dari 50 CC s/d 125 CC	14	5,00 %	Rp 50.000,--	3,20 %	Rp 32.000,--	Rp 25.000,--	--
c. Sepeda Motor lebih dari 125 CC s/d 150 CC dan Scooter	15	5,00 %	Rp 75.000,--	3,20 %	Rp 48.000,--	Rp 25.000,--	--
d. Sepeda Motor lebih dari 150 CC	16	5,00 %	Rp 100.000,--	3,20 %	Rp 160.000,--	Rp 50.000,--	--

Catatan : - JHP adalah Jumlah Harga Pertanggungan  
 - Kode No. 11 adalah Kode yang baru (Kend. Pengangkut Barang s/d 1 ton disewakan).  
 - Kode No. 11a adalah Ex Kode No. 11 yang lama.  
 - Potongan Gugus hanya berlaku untuk Kend. Bermotor yang ditutup dengan Pertanggungan Gabungan (Pertgg. Kerangka Kend. + Pertgg. T.J. terhadap Pihak Ketiga, baik tanpa maupun dengan perbantuan pertanggungan.  
 - Kendaraan Bermotor dari Unit Pemadam Kebakaran termasuk Kendaraan No.Kode: 12

- Potongan Gugus : 10 s/d 19 buah kendaraan : 10,00 %  
 20 s/d 49 buah kendaraan : 12,50 %  
 50 s/d 74 buah kendaraan : 15,00 %  
 75 s/d 99 buah kendaraan : 17,50 %  
 100 buah kendaraan lebih : 20,00 %  
 - Maksimum Potongan Premi adalah : 20 % (belum termasuk potongan gugur

untuk  
**Pertanggungan T.J. Pihak Ketiga, T.J. Penumpang & Kecelakaan Pribadi**  
 Berlaku terhitung mulai tgl. 31.03.1989

Lampiran : II.

KATEGORI KENDARAAN BERMOTOR	No. Kode	TANGGUNG JAWAB (T.J) terhadap PIHAK KETIGA				T.J. thp. PENUMPANG (Persentase tambahan premi dari Premi T.J. Pihak Ketiga)	KECELAKAAN PRIBADI terhadap	
		JUMLAH PERTANGGUNGAN sampai dengan			Premi tambahan di atas Rp. 10 juta		Penumpang	Pengemudi
		Rp 1 juta	Rp 5 juta	Rp. 10 juta				
<b>I. KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT PENUMPANG</b> (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon dsj.nya)								
a. Penggunaan pribadi dan/atau bisnis	1	20.000,-	50.000,-	65.000,-	0,15 %	50 %		
b. Disewakan dengan pengemudi sendiri	2	40.000,-	95.000,-	110.000,-	0,375 %	50 %		
c. Disewakan tanpa pengemudi sendiri	3	50.000,-	110.000,-	130.000,-	0,45 %	100 %		
<b>II. BIS &amp; KENDARAAN PARIWISATA (Touringcar)</b>								
1. Penggunaan pribadi : (tanpa ongkos/tanpa menerima balas jasa)								
a. daya angkut s/d 10 penumpang	4	20.000,-	50.000,-	65.000,-	0,15 %	50 %	Sesuai dengan ketentuan yang lama (Khusus No. 20 dan No. 21)	
b. daya angkut lebih dari 10 penumpang	5	30.000,-	70.000,-	85.000,-	0,30 %	100 %		
2. Penggunaan komersial : (dengan ongkos/dengan menerima balas jasa)								
a. (i) bemo, heliac dan sejenisnya	6	40.000,-	95.000,-	110.000,-	0,375 %	50 %	Kecelakaan Pribadi terhadap : - Penumpang : 2 s/d 3 Tempat Duduk : 4 % 4 Tempat Duduk : 5 % 5 Tempat Duduk : 6 % 6 Tempat Duduk : 7 % 7 Tempat Duduk : 8 % Lebih dari 7 Tempat Duduk : - Setiap tambahan 1 (satu) Tempat Duduk = 1 % - Pengemudi atau Pembantu Pengemudi : 15 %	
(ii) daya angkut s/d 10 penumpang, kecuali yang tersebut pada a.(i)	7	50.000,-	110.000,-	130.000,-	0,375 %	50 %		
b. daya angkut lebih dari 10 penumpang	8	60.000,-	120.000,-	140.000,-	0,45 %	100 %		
<b>III. KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT BARANG</b>								
a. Untuk mengangkut barang Tertanggung sendiri : (tidak disewakan/tanpa menerima balas jasa)								
1. daya angkut s/d 1 ton	9	30.000,-	70.000,-	85.000,-	0,225 %	30 %	Kecelakaan Pribadi Khusus Sepeda Motor : - Pembongceng/Penumpang: 3,75% - Pengemudi 2,5%	
2. daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton	10	50.000,-	110.000,-	130.000,-	0,45 %	30 %		
b. Disewakan/digunakan dgn menerima balas jasa :								
1. daya angkut s/d 1 ton	11	35.000,-	85.000,-	105.000,-	0,30 %	30 %		
2. daya angkut lebih dari 1 ton s/d 5 ton	11a	50.000,-	110.000,-	130.000,-	0,45 %	30 %		
c. Kendaraan Pengangkut Barang lebih dari 5 ton dan Dump Truck								
	12	35.000,-	85.000,-	105.000,-	0,30 %	30 %		
d. Kendaraan Pengangkut Barang lebih dari 5 ton dan Dump Truck yang disewakan								
	12a	50.000,-	100.000,-	110.000,-	0,30 %	30 %		
<b>IV. SEPEDA MOTOR, SEPEDA KUMBANG &amp; SCOOTER</b>								
a. Sepeda Motor & Sepeda Kumbang s/d 50 CC	13	10.000,-	18.000,-	25.000,-	0,10 %	Kebijaksanaan		
b. Sepeda Motor & Sepeda Kumbang lebih dari 50 CC s/d 125 CC	14	15.000,-	24.000,-	32.000,-	0,15 %	darl		
c. Sepeda Motor lebih dari 125 CC s/d 150 CC dan Scooter	15	20.000,-	30.000,-	40.000,-	0,15 %	masing2		
d. Sepeda Motor lebih dari 150 CC	16	30.000,-	45.000,-	60.000,-	0,15 %	Penanggung		

Catatan : - Kode No. 11 adalah Kode yang baru (Kend. Pengangkut Barang s/d 1 ton disewakan).  
 - Kode No. 11a adalah Ex Kode No. 11 yang lama.

- Kendaraan Bermotor dari unit Pemadam Kebakaran termasuk Kendaraan No. Kode: 12  
 - Maksimum Potongan PREMI adalah : 20 % (belum termasuk potongan gugus).

**R I S I K O S E N D I R I**  
(deductible)

Lampiran : III.

1. Untuk setiap kerugian atas penutupan pertanggungan Kendaraan Bermotor :

- a. Pertanggungan Gabungan,
- b. Pertanggungan Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga,
- c. Pertanggungan Kerugian Total,

baik tanpa maupun dengan perluasan pertanggungan, kepada Tertanggung dibebankan 1 (satu) kali saja Risiko Sendiri sebesar : 0,5% (setengah persen) dari Jumlah Harga Pertanggungan (mana yang lebih besar) dengan jumlah minimum dan/atau maksimum untuk masing-masing Kategori Kendaraan Bermotor yang bersangkutan sesuai dengan Tabel dalam Lampiran I.

2. Knock For Knock (saling paku-paku)

Untuk setiap kerugian atas penutupan pertanggungan Kendaraan Bermotor, yang menyebabkan penggantian kerugian secara Knock for Knock, maka Risiko Sendiri dikenakan pada pihak yang bersalah sedangkan pihak yang tidak bersalah tidak dikenakan Risiko Sendiri.

Lampiran : IV. ....

Handwritten notes at the top of the page: "Handwritten / ... / ... / ..."

JENIS RISIKO		SUKU PREMI KERAKARAN		
KODE	JENIS	KELAS KONSTRUKSI		
		I %	II %	III %
294	<b>HOTELS, ENTERTAINMENT, SPORTS, SERVICES</b>			
2940	Hotels, Motels, Inns and the like			
29411	- Certified below 3 stars classification	1.51	2.27	3.92
29412	- Certified as 3 stars or higher	<del>0.88</del> 0.37	<del>0.53</del> 0.47	<del>0.75</del> 0.62
2942	Nights Clubs, Dance Halls, Ball-Rooms, Dischotiques, Bars, Billiards, Karaoke	13.76	20.64	27.52
2943	Swimming Pools or Complex of Swimming Pools Sport Stadia, Sport Centres, Fitness Centres, Gyms and the like, Private ( member only ) Club Houses and Golf Club Houses			
29431	Swimming Pools or Complex of Swimming Pools not forming part of Recreation Centre or Hotel complex	0.59	0.89	1.18
29432	Sports Stadia, Sports Centres, Fitness Centres, Gyms and the like	<del>1.00</del> 0.33	<del>1.50</del> 0.57	<del>2.00</del> 0.76
29433	Private ( Member Only ) Club Houses and Golf Club Houses	0.61	0.92	1.22
2944	Others	<del>3.28</del> 2.40	<del>4.02</del> 3.60	<del>6.56</del> 4.80
2945	Restaurants	1.48	2.22	2.96
2946	Stalls, Kedai, Warung Makan, and the like	4.96	7.44	9.92
2947	Beauty Salons / Hair Dressers / Barber Shops	1.44	2.16	2.88